

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pada dasarnya setiap manusia terlahir dengan diberkahi harkat dan martabat yang sama. Harkat dan martabat manusia dihormati dan dijunjung tinggi oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia, negara yang didirikan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Mengingat bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan, manusia mempunyai hak yang sama dengan manusia lainnya, atau yang sering dikenal dengan hak asasi manusia.<sup>1</sup>

Anak merupakan anugerah suci yang memerlukan perlindungan terus-menerus karena harkat, martabat, dan hak asasi manusia yang melekat pada mereka. Meningkatkan hak asasi anak melalui pembentukan forum-forum yang tidak terbatas bagi anak-anak dan remaja untuk menyuarakan pendapat mereka, itu dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi orang dewasa dan generasi tua.<sup>2</sup>

Perlindungan terhadap anak dalam suatu negara merupakan salah satu tolak ukur besarnya derajat peradaban suatu negara. Oleh karena itu, upaya-upaya ini harus diutamakan sesuai dengan sumber daya yang tersedia dan keterampilan yang dimiliki negara dan masyarakatnya. Tujuan dari perlindungan terhadap anak adalah untuk menjamin perlakuan yang adil dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan terhadap anak.<sup>3</sup>

Indonesia merupakan negara yang mentandatangani Konvensi Hak Anak yang disahkan melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 pada tanggal 25 September 1990. Indonesia meratifikasi Konvensi 1989 dengan melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 2000. Pada UUD 1945 Pasal 28B ayat (2) menyatakan bahwa “setiap anak berhak atas

---

<sup>1</sup> A. Bazar Harahap, Nawangsih Sutardi, 2006, *Hak Asasi Manusia dan Hukumnya*, (Jakarta: Perindo), h. 104

<sup>2</sup> Sri Widoyati Wiratmo Soekito, 1983, *Anak dan Wanita dalam Hukum*, (Jakarta: LP3ES), h. 11

<sup>3</sup> Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers), h. 3

kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”<sup>4</sup>. Turunan dari pasal tersebut adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, undang-undang ini memberikan tanggung jawab dan kewajiban kepada Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga dan orangtua dan wali dalam hal penyelenggara perlindungan anak. Menjamin tersedianya sumber daya bagi anak merupakan faktor penting dalam menjamin hak-haknya atas kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan. Selain itu, tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan terhadap anak dari segala bentuk tindak kekerasan, eksploitasi, dan prasangka, serta memberdayakan keterlibatan aktif mereka dalam isu-isu yang mempengaruhi kehidupan mereka. Pentingnya perlindungan hak-hak anak bermula dari kenyataan bahwa anak-anak berada pada masa pertumbuhan dan belum mencapai kematangan fisik, mental, dan sosial. Akibatnya, mereka rentan terhadap permusuhan, penelantaran, dan eksploitasi. Anak-anak secara global menghadapi berbagai bahaya fisik, emosional, dan sosial yang membahayakan kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, Pemerintah mengakui tugasnya dalam melindungi hak-hak anak, yang mencakup hak atas pendidikan dan perlindungan dari tindakan kekerasan melalui berbagai peraturan perundang-undangan.

Perilaku kekerasan terhadap anak (*child abuse*), sebagai bentuk ekspresi, dan aksi yang dilakukan oleh orang lain terhadap anak. Tindakan kekerasan adalah salah satu bentuk manifestasi rasa marah yang bersifat agresif berat yang menyebabkan kesakitan atau kerusakan pada obyek sasarannya.

Tindak kekerasan sering terjadi ketika aturan ditegakkan selama kegiatan pembelajaran. Kekerasan fisik, kekerasan simbolik dan kekerasan verbal sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Peristiwa kekerasan dapat berlangsung tanpa melihat lokasi kejadian, waktu kejadian dan pelaku kekerasan. Kekerasan dalam pendidikan atau disebut dengan perundungan sering kali didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan secara sistematis

---

<sup>4</sup> Pasal 28B ayat (2) Undang-undang dasar 1945

oleh teman sebaya. Hal ini diakui secara global sebagai masalah yang kompleks dan serius.

Perilaku kekerasan mencakup tindakan yang sering memicu tindakan kriminal. Penindasan mencakup penggunaan agresi fisik, verbal, dan psikologis yang terus-menerus dan berkepanjangan terhadap korban. Hal ini dilakukan oleh seorang individu atau sekelompok orang terhadap seseorang yang tidak mempunyai kemampuan untuk mengatasi keadaan tersebut. Penindasan sering kali berasal dari niat untuk mengintimidasi, menyakiti, atau membuat seseorang tidak mampu bertahan hingga kematiannya. Mengejek dan mengolok-olok orang lain berulang kali pada umumnya dianggap sebagai perilaku normal. Namun, penting untuk menyadari bahwa aktivitas ini dapat berdampak buruk pada kesejahteraan emosional orang yang menjadi sasaran. Faktanya, perilaku negatif tersebut dapat digolongkan sebagai salah satu jenis perundungan. Perundungan juga dikenal sebagai masalah sosial, terutama ditemukan di kalangan anak-anak sekolah.

Secara umum, ada beberapa jenis kekerasan yang harus diakui dan seringkali tidak terpengaruh dalam dunia pendidikan, antara lain:<sup>5</sup> (a). Kekerasan fisik, yaitu kekerasan yang mudah untuk disaksikan oleh siapa saja. Pelecehan seksual juga termasuk ke dalam kekerasan fisik. (b). Kekerasan non fisik atau verbal. Kekerasan ini tidak meninggalkan bekas luka yang terlihat karena kekerasan ini menggunakan kata-kata dan jenis kekerasan ini bisa di definisi dalam pendengaran kita, contoh: makian, hinaan, pelabelan, hinaan didepan dari kelas dll. (c). Kekerasan mental/psikologis. Ini merupakan kekerasan yang paling berbahaya dibandingkan kekerasan yang lain. Karena tidak terlihat kecuali kita cukup terlatih untuk mengenali diri kita sendiri. Juga, sesuatu yang menyebabkan kekerasan mental tidak mudah untuk diperhatikan, karena sering kali kekerasan seperti itu tidak mengorbankan kejahatan, tetapi tindakan itu ditutupi oleh kebaikan. Sehingga orang yang melakukan kekerasan ini merasa mereka lakukan adalah hal yang baik dan tidak merasa bersalah. Kekerasan psikologi sterjadi di dunia pendidikan hampir tanpa fakta bahwa jenis kekerasan ini masih ada. Minimnya

---

<sup>5</sup> Siregar, L. Y. S. (2013). *Kekerasan dalam Pendidikan*. h. 9.

pemahaman jenis kekerasan ini sungguh memprihatinkan karena diketahui bahwa dampak kekerasan psikis hanya terjadi pada anak hingga anak yang lebih tua. Kekerasan psikologis dapat digambarkan secara sederhana dengan pikiran yang penuh dengan sinis medan ancaman, isolasi, keheningan, dll. (d). Kekerasan defensif yang dilakukan dalam tindakan defensif, bukan agresi. (e). Kekerasan agresif untuk mendapatkan sesuatu, seperti untuk perampokan.<sup>6</sup>

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas PPPA) menemukan fakta bahwa sebagian besar kasus kekerasan terhadap anak sering terjadi di lingkungan tempat anak berinteraksi. Umur mereka bahkan belum akil baligh, tapi anak-anak ini harus menanggung beban perlakuan kekerasan. Tentu hal ini saja pantas untuk membuat hati kita terketuk, logika kita terbuka untuk segera mengambil langkah nyata untuk membasmi kasus kekerasan di sekolah.

Bahkan UNICEF (*United Nation International Children's Emergency Fund*) menyatakan anak-anak Indonesia jauh lebih rentan terkena kekerasan. Angkanya melampaui angka yang di amati di negara-negara Asia lainnya seperti negara Kamboja, Nepal ataupun Vietnam. Hal ini menyiratkan bahwa kasus kekerasan di sekolah sudah sangat mengakar, sehingga tidak cukup aksi perlawanan ataupun pembelaan dari korban saja. Sangat diperlukan perhatian dan kerja sama dari orang tua, guru, pihak sekolah dan juga masyarakat terdekat.<sup>7</sup>

Pernyataan ini menegaskan bahwa kekerasan adalah sebuah perilaku dari tindakan agresif yang dapat terjadi di mana pun dan kapan pun, yang dilakukan oleh individu yang menggunakan kekuatan fisik dan penyerangan, yang mengarah pada munculnya perilaku kekerasan yang dapat menyebabkan korbannya merasa tidak berarti. Salah satu konsekuensi signifikannya adalah anak-anak mengembangkan rasa takut dan cenderung mengasingkan diri. Penting untuk secara proaktif mengatasi dan mencegah terjadinya kekerasan, terutama di lingkungan yang melayani anak-anak. Namun kenyataannya, banyak anak muda yang kehilangan

---

<sup>6</sup> Siregar, L. Y. S. (2013). *Kekerasan dalam Pendidikan*. h. 11.

<sup>7</sup> Kurnia Nourma. (2023). *Marak Kasus Bullying di Sekolah, Miris Indonesia Duduki Peringkat Ke 5*. [https://jurnalkaltim.com/nasional/marak-kasus-bullying-di-sekolah/#:~:text=Dilansir%20dari%20Akurat%20\(25%2F09,dalam%20kurun%20waktu%20satu%20bulan.](https://jurnalkaltim.com/nasional/marak-kasus-bullying-di-sekolah/#:~:text=Dilansir%20dari%20Akurat%20(25%2F09,dalam%20kurun%20waktu%20satu%20bulan.)

kasih sayang dan malah mendapat cemoohan bahkan perlakuan buruk dari lingkungannya.<sup>8</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 pasal 4 tentang Perlindungan Anak, anak dipandang sebagai amanah dan anugerah dari tuhan yang maha kuasa. Anak-anak secara luas dianggap sebagai aset yang paling berharga jika dibandingkan dengan bentuk kekayaan lainnya. Oleh karena itu, anak merupakan amanah yang diberikan tuhan yang harus diperhatikan dan diberikan perlindungan terus menerus karena nilai hakiki mereka sebagai individu yang utuh dan memiliki hak asasi manusia mendasar yang harus dilindungi. Selain itu, anak ditegaskan sebagai perwujudan potensi masa depan dan mewarisi nilai-nilai perjuangan bangsa. Mereka mempunyai peranan penting dan mempunyai ciri khas yang menjamin keberlangsungan hidup bangsa dan negara di masa depan.<sup>9</sup>

Oleh karena itu, untuk menjamin bahwa setiap anak mampu memikul tanggung jawab ini, penting untuk memberikan mereka banyak kesempatan untuk berkembang dan maju secara komprehensif, yang mencakup dimensi fisik, mental, dan sosial. Selain itu, menumbuhkan karakter yang berbudi luhur memerlukan upaya kolaboratif untuk melindungi dan mewujudkan kesejahteraan generasi muda, memastikan hak-hak mereka dan memastikan perlakuan yang adil tanpa adanya intimidasi dan *bullying*. Anak-anak merupakan masa depan bangsa dan mempunyai hak dan kewajiban untuk berperan aktif dalam pembangunan dan pemerintahan bangsa.

Dimasukkannya hak-hak anak ke dalam konstitusi menandakan pentingnya penjelasan dan penegakan hak-hak ini dalam kehidupan sehari-hari. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang membahas tentang hak asasi manusia memuat 15 pasal yang secara tegas mengatur hak-hak anak di bawah umur. Hal ini karena pembentukan Undang-Undang diperlukan, menyadari bahwa anak-anak muda sangat rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup>Arismantoro. *Tinjauan Berbagai Aspek Bullying: Bagaimana Mendidik Anak Berkarakter*. (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008), h. 147.

<sup>9</sup> Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk dihukum* (Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2013), h. 8

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM, Hak Anak Terdapat dalam Pasal 52-56

Hak Asasi Manusia mengacu pada sekumpulan hak-hak yang melekat pada diri seseorang sebagai makhluk dan ditegakkan oleh badan pengatur yang lebih tinggi. Hak-hak tersebut diberikan kepada individu dan harus diakui, dipelihara, dan dijaga oleh negara, sistem hukum, pemerintah, dan semua orang guna memelihara dan menjaga harkat dan martabat manusia. Apalagi peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai hak anak secara tegas dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang khusus membahas tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini menekankan bahwa anak-anak memiliki hak yang melekat atas hak asasi manusia yang mendasar, yang memerlukan jaminan, pengamanan, dan pelaksanaan oleh orang tua, masyarakat, pemerintah, dan negara.<sup>11</sup>

Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pemerintah dan negara mempunyai kewajiban hukum untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan anak. Tanggung jawab untuk melaksanakan perlindungan dan keselamatan anak ada pada negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, orang tua, dan wali.<sup>12</sup>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, khususnya Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, menjamin pengakuan dan perlindungan hak-hak anak. Undang-Undang ini menjamin bahwa anak berhak atas perlindungan dan dukungan agar dapat hidup, berkembang, maju, dan berpartisipasi aktif dalam masyarakat, dengan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaannya. Selain itu, hal ini bertujuan untuk melindungi mereka dari kekerasan dan diskriminasi.

Di wilayah Kabupaten Tasikmalaya kasus kekerasan terhadap anak masih tergolong tinggi. Berdasarkan keterangan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPKBP3A) Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, mencatat Kasus kekerasan

---

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat 12

<sup>12</sup> Rika Saraswati. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015), h. 10

terhadap anak setiap tahun mengalami peningkatan mulai dari 2020 tercatat 103 kasus, 2021 tercatat 115 kasus, 2022 mengalami penurunan di 108 kasus, tahun 2023 mengalami kenaikan di 155 kasus, dan di tahun 2024 per bulan januari-juni tercatat sudah ada 55 kasus yang masuk. Ini menggambarkan harus adanya campur tangan pemerintah setempat untuk membuat suatu aturan yang dapat mencegah tingginya kasus kekerasan terhadap anak, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 15 tentang perlindungan anak, menyatakan bahwa Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan, pelibatan dalam peperangan, dan kejahatan seksual. Dengan adanya hak perlindungan tersebut, pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya membuat sebuah Peraturan Daerah sebagai upaya pencegahan kekerasan terhadap anak di Kabupaten Tasikmalaya.

Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya sudah memiliki Peraturan Daerah yang mengatur tentang perlindungan anak, yaitu Peraturan Daerah No 5 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang merupakan Langkah awal untuk mengurangi kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di Kabupaten Tasikmalaya. Peraturan ini dibuat untuk mencegah kasus-kasus kekerasan terhadap anak dan memberikan penanganan yang cepat dan efektif jika kasus tersebut terjadi. upaya ini dibuat untuk memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, dilindungi dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi di dalam masyarakat.

Menurut Peraturan Daerah No 5 Tahun 2019 pasal 29 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang memiliki Kewajiban dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap anak merupakan tanggungjawab Bersama, mulai dari pemerintahan daerah, pemerintahan desa, masyarakat, dan orang tua wali serta keluarga memiliki peran untuk melindungi anak-anak agar terhindar dari kekerasan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2019 mengenai perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan di Kabupaten Tasikmalaya, pelaksana

kebijakan mempunyai tugas untuk melakukan pencegahan, penghapusan, perlindungan serta pendampingan terhadap korban kekerasan terhadap perempuan dan anak serta meminimalisir dan mengurangi kasus kekerasan yang terjadi, namun pada realitanya kasus kekerasan yang terjadi di Kabupaten Tasikmalaya masih tinggi dan belum memberikan hasil yang signifikan dengan segala upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat.

Untuk keluar dari masalah ini pemerintah daerah harus menyelenggarakan kegiatan pencegahan untuk mengurangi tingginya kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana tercantum dalam pasal 35 (1) yaitu: pemerintahan daerah harus membentuk jaringan kerja dalam upaya pencegahan kekerasan, melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi pencegahan kekerasan berdasarkan pola kemitraan, membentuk sistem pencegahan kekerasan, melakukan sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak, dan memberikan pengetahuan tentang pencegahan dan mekanisme penanggulangan kekerasan pada perempuan dan anak.

Untuk menyelenggarakan program tersebut Pemerintah Daerah dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk menjangkau pelayanan di Daerah dan melakukan koordinasi dengan instansi-instansi lain yang dapat membantu pelaksanaan peraturan tersebut.

Pemerintah daerah khususnya Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPKBP3A), bertanggung jawab dalam mengelola hal-hal yang berkaitan dengan anak. Ketika menangani korban kekerasan, penting bagi karyawan untuk memiliki keahlian di bidang psikologi dan keperawatan. Keterampilan khusus ini harus disempurnakan melalui pelatihan dan pendidikan yang ketat. Harus ada persediaan sumber daya peralatan yang memadai untuk mengatasi insiden kekerasan terhadap anak secara efektif. Karena meningkatnya kejadian kekerasan setiap tahunnya, diperlukan lebih banyak orang untuk menangani setiap kasusnya secara efektif.

Peranan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPKBP3A) Kabupaten

Tasikmalaya dalam penyelenggaraan pembangunan urusan bidang pemberdayaan perempuan dan anak, diantaranya dalam upaya penyetaraan gender termasuk perencanaan dan pembangunan berwawasan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan serta peningkatan kualitas keluarga termasuk pemenuhan hak-hak anak. Dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus itu, pihak dinas dibantu oleh lembaga independen yakni Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau P2TP2A. Lembaga ini cukup konsen dalam upaya antisipasi dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, Dinsos P3A juga mempunyai Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang khusus menangani persoalan tersebut. Melalui 6 layanan dasar yaitu pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penyediaan rumah aman, mediasi dan pendampingan korban, diharapkan penanganan dan pencegahan akan maksimal. Pencegahan dan penanganan kasus terhadap perempuan dan anak, prinsipnya tetap harus ada kolaborasi dari semua unsur. Agar mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang ramah anak dan perempuan, supaya tidak terjadi lagi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.<sup>13</sup>

Perlindungan anak mencakup serangkaian strategi yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi anak-anak untuk melaksanakan hak-hak mereka dan melaksanakan kewajiban mereka, sehingga mendorong pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial bawaan mereka.<sup>14</sup> Islam adalah sistem keagamaan komprehensif yang mencakup seluruh aspek alam, termasuk kesejahteraan anak didalamnya. Islam menegaskan bahwa anak-anak adalah makhluk rentan yang memerlukan kasih sayang dan perlindungan karena ketidakmampuan mereka untuk secara mandiri memenuhi kebutuhan mereka dan menjamin keselamatan mereka sendiri.

---

<sup>13</sup> Irpan Wahab Muhsim. 2022. *Dinas Sosial Kabupaten Tasik Terus Tekan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak*. <https://www.ayotasik.com/berita-tasik/pr-335336283/dinas-sosial-kabupaten-tasik-terus-tekan-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak>

<sup>14</sup> Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam System Pidana anak Indonesia*, (Bandung: Reftika aditama, 2014), h. 33

Sesuai dengan prinsip Islam, kekerasan dianggap sebagai tindakan tercela. Islam adalah ideologi agama yang menekankan pada peningkatan nilai-nilai kemanusiaan, termasuk rasa hormat dan kasih sayang terhadap sesama. Oleh karena itu, Islam dengan tegas melarang segala tindakan yang berpotensi menimbulkan kerugian atau penghinaan terhadap orang lain, termasuk kekerasan.

Ajaran Islam dengan tegas melarang dan mencela tindakan kekerasan, khususnya terhadap anak. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Hujurat ayat 11:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ  
عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ  
الْإِيمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُم الظَّالِمُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olok) itu lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok). Dan jangan pula wanita-wanita (mengolok-olok) wanita-wanita yang lain (karena) boleh jadi wanita-wanita (yang diperolok-olok) itu lebih baik dari wanita (yang mengolok-olok) dan Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang zalim”.<sup>15</sup>

Ayat ini secara jelas melarang tindakan mengejek, menghina, atau menyebabkan cedera fisik pada orang lain, sebab orang yang menjadi sasaran mungkin saja memiliki status sosial atau karakter moral yang lebih tinggi daripada orang yang melakukan perilaku tersebut. Apa pun kondisinya, menghina seseorang adalah perilaku tercela karena dapat menimbulkan kerugian emosional pada orang tersebut.

Apalagi jika dilakukan di tempat umum. Demikian pula, melakukan perundungan baik secara langsung atau online, yang melibatkan penggunaan bahasa yang menyinggung, ujaran kebencian, penghinaan, kata-kata kotor, atau agresi fisik terhadap orang lain, dianggap sebagai perilaku yang menjijikkan (*fahsya'*).

---

<sup>15</sup> Kementrian Agama RI, “Al-Qur’an Dan Terjemahnya” An Nur, (Bandung: CV Fokusmedia 2010), h. 516

Hukum kekerasan dianggap haram karena mencakup sikap dan perilaku yang merugikan orang lain, mungkin merugikan reputasi atau martabat manusia. Penindasan tetap dilarang dalam Islam, apa pun kondisinya. Orang-orang yang bertanggung jawab atas tindakan ini harus menyampaikan permintaan maaf kepada korban untuk meminta pengampunan dari Tuhan atas pelanggaran mereka.<sup>16</sup>

Dalam Islam, perbuatan menyakiti anak dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum Islam yang biasa disebut dengan syariat. Hukum Islam terutama bersumber dari wahyu ilahi dan ajaran Nabi. Hal ini dianggap sebagai sebuah revolusi dari praktik jahiliah. Al-Qur'an, sebagai landasan utama hukum Islam, sangat menjunjung tinggi status sosial umat manusia dan menetapkan standar norma yang jelas.

Dari sudut pandang fiqh siyasah, atau pemeriksaan yurisprudensi politik, ini berkaitan dengan Siyasah Dusturiyah, yang mengeksplorasi hubungan antara penguasa dan rakyatnya, serta kerangka struktural dalam masyarakat. Menurut Al-Ghazali dan Ibnu Taymiyah, seorang pemimpin tidak hanya memiliki peran penting dalam menjaga kesejahteraan rakyat, hak demokrasi, kebutuhan material, dan penegakan hak-hak sipil saja, tetapi pemimpin juga harus menetapkan perintah dan ketetapan Allah SWT.<sup>17</sup>

Menurut Al-Qur'an, anak adalah amanah yang harus dijaga karena anak adalah harta yang paling berharga dibandingkan dengan harta benda lainnya. Sebagaimana firman Allah SWT Dalam surat Al-Kahfi ayat 46:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.”<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup>Aiz Luthfi. (2023). Islam Mengutuk Keras Aksi Bullying. Diakses dari: <https://kemenag.go.id/islam/islam-mengutuk-keras-aksi-bullying-8sm0S>.

<sup>17</sup> Mujar Ibnu Syarif, *Khamami Zada, Fiqh Siyasah doktrin dan pemikiran politik Islam* (Jakarta: Erlangga,2008), h. 97

<sup>18</sup> Kementerian Agama RI, “*Al-Qur'an Dan Terjemahnya* ” An Nur, (Bandung: CV Fokusmedia 2010),h. 299

Islam memperkuat adanya kebutuhan-kebutuhan dasar manusia secara umum dan menjadikannya sebagai kemaslahatan-kemaslahatan yang perlu dipertimbangkan adalah kemaslahatan hakiki yang bermuara pada 5 hal, yaitu: hifdz al-nafs (menjamin kelangsungan hidup), hifdz al-aql (menjamin kebebasan berfikir, beropini, dan berespresi), hifdz ad-din (menjamin kebebasan beragama), hifdz an-nasl (menjamin hak kelangsungan hidup manusia atau menjaga keturunan), dan hifdz al-maal (menjaga harta), kelima persoalan ini merupakan pilar kehidupan manusia di dunia dan tidak ada kehidupan yang layak, kecuali dengan menjaga kelima hal tersebut. Terutama dalam permasalahan ini menjaga keturunan (hifdz an-nasl) sangatlah penting. Maka dapat ditinjau pentingnya peraturan perlindungan anak dari sudut pandang fiqh siyasah, lebih tepatnya siyasah dusturiyah.

Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk melindungi anak-anak dari tindakan kekerasan. Dalam ranah pemerintahan, tugas utama seorang pemimpin, khususnya imam, adalah menjamin terpeliharanya dan ditegakkannya hak-hak konstituennya, serta terpenuhinya hak asasi manusia. Keterlibatan peranan pemerintah dalam membuat kebijakan diperlukan untuk mencegah dan mengatasi kasus-kasus kekerasan terhadap anak-anak, khususnya kekerasan terhadap anak, karena dianggap sebagai penyimpangan pelanggaran hak asasi manusia.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis memandang masalah ini penting untuk dikaji dalam skripsi yang berjudul **“Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak di Kabupaten Tasikmalaya Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prespektif Siyasah Dusturiyah”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, dapat dirumuskan permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan pasal 35 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Terhadap Pencegahan Kekerasan Anak?

2. Bagaimana Kebijakan Dinas Sosial Terhadap Pencegahan Kekerasan Anak Berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak?
3. Bagaimana Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Penerapan dan Kebijakan Dinas Sosial Dalam Pencegahan Kekerasan Anak Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan sebagaimana rumusan masalah di atas, sehingga dapat diketahui secara jelas dan terperinci tujuan diadakannya penelitian ini, yaitu:

1. Untuk Mengetahui Penerapan pasal 35 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Terhadap Pencegahan Kekerasan Anak
2. Untuk Mengetahui Kebijakan Dinas Sosial Terhadap Pencegahan Kekerasan Anak Berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3. Untuk Mengetahui Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Penerapan dan Kebijakan Dinas Sosial Dalam Pencegahan Kekerasan Anak Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Secara teoritis (*theoretical significance*)

Hasil penelitian ini sebagai tambahan literasi keilmuan tentang siyasah dusturiyyah, terhadap pencegahan kekerasan terhadap anak di kabupaten

tasikmalaya berdasarkan peraturan daerah kabupaten tasikmalaya Pasal 35 Ayat (1) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak secara khusus dan pemahaman secara umum akan Hukum Tata Negara.

2. Secara Praktis (*practical significance*)

- a. Penelitian ini sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H)
- b. Untuk lembaga jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung sebagai sumbangsih intelektual penulis untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan pemahaman bidang Hukum Tata Negara khususnya siyasah dusturiyyah. Kemudian, sebagai pengabdian yang nyata kepada instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang memerlukan pemikiran hal ini.

**E. Kerangka Pemikiran**

Ketika mengkaji suatu masalah penelitian, sangat penting untuk peneliti menggunakan beberapa teori sebagai alat analisis yang sesuai dengan subjek tertentu yang sedang diteliti. Oleh karena itu, untuk mempermudah penelitian, penulis dalam hal ini menggunakan beberapa teori, diantaranya ada Teori Implementasi, Teori Kebijakan Publik, dan Teori Masalah.

**1. Teori implementasi**

Implementasi berasal dari kata kerja bahasa Inggris "*implement*" yang berarti tindakan melaksanakan. Implementasi mengacu pada proses dimana arahan atau konsekuensi dijalankan. Suatu tindakan dilakukan dengan tujuan untuk menimbulkan akibat atau dampak. Dampak tersebut dapat terwujud dalam bentuk kebijakan, undang-undang, keputusan pengadilan, atau peraturan yang diberlakukan oleh lembaga pemerintah terhadap urusan negara.

Implementasi mengacu pada pelaksanaan praktis atau pelaksanaan strategi yang dirancang secara cermat dan komprehensif dengan tujuan mencapai tujuan tertentu. Tujuan implementasi adalah untuk melaksanakan strategi yang dirancang secara cermat, metodis, dan komprehensif dengan tujuan untuk meningkatkan atau

meningkatkan kualitas. Sebagaimana didefinisikan oleh Nurdin Usman dalam bukunya *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, istilah “implementasi” dapat diartikan sebagai berikut:<sup>19</sup>

“Implementasi bergantung pada pelaksanaan aktivitas, proses, atau mekanisme dalam suatu sistem. Implementasi bukan sekedar suatu tindakan, melainkan suatu tindakan terencana yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu”<sup>20</sup>

Implementasi merupakan sebuah kegiatan yang direncanakan berdasarkan norma-norma untuk terpenuhinya sebuah tujuan tertentu. Oleh karena itu implementasi dijalankan oleh sebuah program yang tidak dapat berdiri sendiri.

Menurut Guntur Setiawan, implementasi adalah tindakan meningkatkan kegiatan dengan saling mengubah tujuan dan tindakan guna mencapai hasil yang diinginkan. Selain itu, prosedur ini memerlukan partisipasi sekelompok individu yang bertanggung jawab untuk melaksanakannya.<sup>21</sup> Leo Agustino mengartikan implementasi sebagai suatu proses berkelanjutan dimana suatu kebijakan diwujudkan melalui kegiatan-kegiatan tertentu, dengan tujuan akhir mencapai hasil atau tujuan kebijakan yang diinginkan.<sup>22</sup>

Implementasi mengacu pada pelaksanaan inisiatif dan perilaku oleh pemerintah dan pemangku kepentingan, yang mencakup organisasi publik dan swasta, dengan tujuan mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses implementasi mencakup tiga aspek penting, yaitu:<sup>23</sup>

- a. Adanya sebuah program atau kebijakan yang akan dilaksanakan;

---

<sup>19</sup> Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: Grasindo, 2002), h. 70

<sup>20</sup> Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: Grasindo, 2002), h. 75

<sup>21</sup> Guntur Setiawan, *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009) h. 39

<sup>22</sup> Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 139

<sup>23</sup> I Nyoman Surmayadi, *Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*, (Jakarta: Citra Utama, 2005), h. 79

- b. Sasaran target dari program yang ditetapkan yaitu masyarakat yang diharapkan dapat memperoleh manfaat dari peningkatan atau perubahan sebuah program.
- c. Badan yang bertanggung jawab melaksanakan dan mengawasi proses penerapannya dapat berupa organisasi atau perorangan.

## 2. Teori Kebijakan Publik

Jalan keluar untuk menangani suatu persoalan yang pelik salah satunya diperlukan adanya kebijakan untuk mengaturnya sebagai pemecah permasalahan baik langsung maupun tak langsung. Pada umumnya kebijakan publik diartikan sebagai adanya sangkut paut antara pemerintah dengan kondisi lingkungan sekitarnya. Leo Agustino mengutip Carl J. Federick mendefinisikan kebijakan sebagai suatu rangkaian tindakan/tindakan yang diusulkan oleh masyarakat, atau pemerintah pada suatu kawasan tertentu yang memiliki permasalahan dan kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>24</sup> Gagasan tersebut menunjukkan bahwa usulan kebijakan melibatkan tindakan yang memiliki maksud dan tujuan tertentu, karena bagaimanapun suatu kebijakan harus menampakkan apa yang sesungguhnya dikerjakan dari apa yang telah diusulkan.

Laswell dan Kaplan mendefinisikan bahwa kebijakan publik secara sederhana dimaknai sebagai suatu keputusan yang dibuat oleh negara, khususnya pemerintah, guna sebagai cara untuk mengimplementasikan tujuan yang dimaksudkan dan juga sebagai strategi untuk mengatur keadaan sosial pada masa awal maupun masa transisi, guna menuju pada masyarakat yang diharapkan.<sup>25</sup>

Kebijakan publik merupakan bagian atau interaksi politik, ekonomi, sosial, dan kultural. Bahkan disebut sebagai hasil dari sintesis dinamika, politik, ekonomi, sosial dan kultural wilayah kebijakan itu berada atau disebut dengan *melting pot*.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Taufiqurakhman, *Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*, (Jakarta: Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama, 2014). h. 2

<sup>25</sup> Nugroho, *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2003), h. 85.

<sup>26</sup> Nugroho, *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*, h. 51.

James E. Aderson mendefinisikan bahwa kebijakan publik adalah sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah dalam bidang tertentu, misal bidang pendidikan, politik, ekonomi, pertanian, industri, pertahanan dan sebagainya. dan konsep konsep kebijakan adalah arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu permasalahan.<sup>27</sup>

Azrul Azwar memaknai kebijakan sebagai keputusan suatu organisasi, baik publik maupun bisnis, yang dibuat untuk mengatasi suatu permasalahan ataupun untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, yang berisi ketentuan perilaku.<sup>28</sup> Adanya suatu tindakan ataupun tidak yang dipilih oleh pemerintah adalah pengertian lain dari kebijakan public yang diutaran oleh Thomas R Dye.<sup>29</sup>

Istilah kebijakan yang dikemukakan para ahli sangat beragam, ada beberapa faktor untuk memahami istilah kebijakan, antara lain:<sup>30</sup>

1. Kebijakan berbeda dengan keputusan;
2. Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi;
3. Kebijakan memuat perilaku dan keinginan;
4. Kebijakan memuat adanya atau tidak adanya tindakan;
5. Kebijakan mencakup tujuan tertentu baik eksplisit ataupun implisit;
6. Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu;
7. Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan yang bersifat intra organisasi;
8. Kebijakan publik meski tidak eksklusif menyangkut peran kunci lembaga lembaga pemerintah, dan;
9. Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif.

---

18. <sup>27</sup> Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*, (Jakarta: Pustaka Belajar, 2008), h.

<sup>28</sup> Azrul Azwar, *Pengantar Administrasi*, (Jakarta: Bina Aksara, 1999), h. 44.

16. <sup>29</sup> Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*, (Jakarta: Pustaka Belajar, 2008), h.

<sup>30</sup> Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Imolementasi Kebijakan Negara*. Edisi Kedua, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), h. 40.

Terdapat beberapa kategori lain tentang faham kebijakan publik yang diindikasikan kepada tindakan dengan maksud untuk suatu tindakan, antara lain:<sup>31</sup>

1. *Policy demands* (tuntutan kebijakan)
2. *Policy decision* (keputusan kebijakan)
3. *Policy statements* (pernyataan kebijakan)
4. *Policy output* (keluaran kebijakan)
5. *Policy outcomes* (hasil akhir kebijakan)

Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah merupakan suatu rangkaian tindakan yang diputuskan dan ditetapkan baik dilaksanakan maupun tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang berorientasikan pada maksud dan tujuan tertentu yang berdampak luas untuk kepentingan masyarakat.

### 3. Teori masalah

Asal usul masalah secara etimologis adalah satu kata yang berasal dari al-masalih, yang berarti istilah "*salah*", khususnya "memberikan kebaikan". Kadang-kadang, istilah tambahan, *al-islislah*, digunakan; itu diterjemahkan menjadi "mencari kebaikan." Istilah "*masalah*" dan "*istislah*" sering kali dilengkapi dengan istilah "*al-mu takdir*" yang artinya "objek-objek yang layak, sesuai, dan cocok untuk penerapannya." Dari berbagai penafsiran tersebut dapat disimpulkan bahwa masalah adalah segala sesuatu yang mengandung manfaat, baik untuk tujuan memperoleh kebaikan maupun untuk menghindari kerusakan. Dalam bidang ilmu ushul fiqh, istilah ini mempunyai konotasi teknis yang menunjukkan "berbagai macam manfaat yang ingin dijamin oleh syariat bagi pemeluknya melalui penetapan hukum." Keutamaan tersebut antara lain terpeliharanya harta, nasab, jiwa, dan harta benda, serta tercegahnya keadaan-keadaan yang memungkinkan seseorang menyimpang dari kelima kepentingan tersebut.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Muhammad Idris Patari, *Kebijakan Publik Daerah Posisi dan Dimensinya dalam Perspektifnya Dessentralisasi Kebijakan*, (Makasar: De La Macca, 2020), h. 25.

<sup>32</sup> H.M.Hasbi Umar, *Nalar Fiqh Kontemporer* (Cet. I; Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), h.112

Ulama Ushul menggunakan Maslahah sebagai metode analitis untuk menetapkan hukum (*istinbat*) mengenai hal-hal yang tidak secara tegas dibahas dalam Al-Qur'an dan al-Hadits. Meskipun demikian, penekanan yang lebih besar diberikan pada manfaat langsung dari pendekatan ini.

Al-Quran tidak secara eksplisit menggambarkan negara dan fungsinya secara komprehensif dan jelas. Namun di dalamnya terdapat konsep-konsep mendasar mengenai kenegaraan dan pemerintahan, termasuk penyebutan sistem pemerintahan. Fiqh siyasah yang bermula dari konsep fundamental tersebut telah berkembang menjadi suatu domain ilmu khusus yang mendalami ranah politik dan negara, khususnya hukum ketatanegaraan.<sup>33</sup> Oleh karena itu, ruang lingkup fiqh siyasah mencakup pengaturan interaksi antar individu, interaksi antara individu dengan badan pemerintahan, dan interaksi antar badan pemerintahan, yang mencakup urusan dalam negeri dan internasional dalam berbagai ranah kehidupan manusia. Keterbatasan ini menunjukkan bahwa penelitian siyasah sebagian besar berkonsentrasi pada unsur peraturan.<sup>34</sup>

Peraturan tersebut di atas berkaitan dengan kesejahteraan warga negara di seluruh wilayah Negara Indonesia. Pada hakikatnya, setiap peraturan yang ditetapkan oleh seorang pemimpin atau pemerintah semata-mata ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan negara, wilayah, dan warga negaranya.

Manfaat yang diuraikan dalam konteks siyasah berkaitan dengan hasil nyata dan bermanfaat yang timbul dari keberadaan pemerintah, negara, dan kepemimpinan bagi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini menekankan pentingnya mematuhi dan melaksanakan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Meskipun peraturan yang dimaksud tidak langsung berasal dari ayat tertentu dalam Al-Quran atau Sunnah, namun berkaitan dengan penyelenggaraan urusan kemasyarakatan dan kenegaraan, khususnya dalam hal memenuhi kewajiban dan pemeliharaan hak-hak politik antara pemimpin dengan rakyatnya. Kesimpulannya, ada keuntungan yang bisa diperoleh dengan tetap berpegang pada hak dan tanggung jawab yang telah ditetapkan.

---

<sup>33</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 13.

<sup>34</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), h. 29.

Segala kebijakan yang dilaksanakan oleh para pejabat negara, termasuk eksekutif, legislatif, dan yudikatif, harus berpedoman pada tujuan mencapai kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan menghilangkan unsur-unsur yang merugikan (*iqâmah al-mashâlih wa izâlah al-mafâsid*). Teks ini membahas tentang kajian peraturan politik dan hukum yang dilaksanakan oleh seorang pemimpin atau pemerintahan untuk kesejahteraan dan keuntungan masyarakat umum.

Pengertian Siyasa yang pada hakikatnya berkaitan dengan pengaturan dan pengurusan manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dengan mengarahkannya kepada kemaslahatan dan menjauhkannya dari keburukan, adalah peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk menegakkan ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Sebagaimana dijelaskan dalam kaidah fiqh siyasa berikut ini:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyat bergantung kepada kemaslahatannya”

Abdul Mudjib menekankan perlunya menyelaraskan tindakan dan kebijakan pemimpin atau penguasa dengan kepentingan umum, dibandingkan melayani kelompok atau keperluan pribadi tertentu.<sup>35</sup>

Aturan ini menekankan pentingnya pemimpin bertindak demi kepentingan terbaik rakyat dan menjunjung tinggi hak-haknya. Hal ini menyoroti bahwa kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan harus menjadi fokus utama, dengan tujuan akhir untuk mencapai hasil yang baik.<sup>36</sup>

Kebebasan dan kewenangan daerah untuk membentuk pemerintahan sendiri pada wilayah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah merupakan otonomi yang sejati, menyeluruh, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kewenangan penuh terhadap tahap pelaksanaan yang mencakup seluruh aspek otonomi daerah seperti perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, uji coba, dan evaluasi. Khususnya mengenai kewenangan yang dilaksanakan secara efektif dan diperluas di daerah.

---

<sup>35</sup> Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*, Jakarta: Kalam Mulia, 2005, h. 61.

<sup>36</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyasa*, Jakarta, Kencana, 2013, h. 25

Akuntabilitas ini menunjukkan otonomi yang bertanggung jawab, karena diterapkan dan dipelihara secara nyata, sehingga mengarah pada pertumbuhan dan kemajuan.<sup>37</sup>

Terciptanya kemaslahatan merupakan tujuan utama hukum Islam. Karena Al-Qur'an dan As-Sunnah yang merupakan sumber utama hukum Islam sangat menjunjung tinggi konsep kemaslahatan, maka kemaslahatan memegang peranan yang krusial dan menentukan dalam tegaknya hukum. Serupa dengan hal tersebut, berbagai pendekatan istinbâth menekankan manfaat memajukan hukum Islam. Konsekuensinya, gagasan mencapai kebaikan manusia meresap ke dalam seluruh hasil hukum Islam, terlepas dari apakah hasil tersebut berasal dari sumber dalil yang diperselisihkan atau disepakati. Hukum Islam bertujuan untuk mencapai keuntungan-keuntungan berikut: *universal*, sejati, duniawi dan *ukhrawi*; jasmani dan rohani; material dan spiritual; maslahat individu dan kelompok; dan maslahat untuk saat ini dan masa depan.<sup>38</sup>

Ada tiga jenis maslahat sebagai hujjah dalam menetapkan hukum: (1) *Maslahat dharûriyyah*, yang mencakup lima hal yang harus dijaga: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kehidupan manusia sangat membutuhkan keberadaan kemaslahatan ini dan keberadaannya. Jika salah satu dari lima prinsip ini tidak ada, kehidupan manusia tidak akan memiliki arti apa pun. (2) *Maslahat hâjiyyah*, atau kemaslahatan yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai pada tingkat *dharûriyyah* atau *hâjiyyah*, tetapi bentuk kemaslahatannya tidak secara langsung untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. (3) *Maslahat tahsîniyyah*, atau kemaslahatan yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai pada tingkat *dharûriyyah* atau *hâjiyyah*, tetapi kebutuhan tersebut harus dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan hidup manusia. *Maslahat tahsîniyyah* ini juga berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Harry Alexandre, *Panduan Rancangan Peraturan Daerah di Indonesia*, Jakarta, Soluindo, 2004, h 26

<sup>38</sup> Abdul Mannan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006. h .259-260.

<sup>39</sup> Hamzah K. *Revitalisasi Teori Maslahat Mulghâh al-Thûfi dan Relevansinya dalam Pembentukan PerundangUndangan di Indonesia*. Jurnal Ahkam: Vol. XV, No. 1, 2015. h. 31

Untuk menghasilkan anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera, anak harus dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi serta ditegakkan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi sebaik-baiknya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Menurut hukum Islam, perlindungan anak berarti memastikan bahwa hak-hak anak terpenuhi dan mereka terlindungi dari situasi yang mungkin membahayakan kehidupan, harta benda, atau kesejahteraan fisik, mental, spiritual, atau sosial mereka. Ayat-ayat Alquran mencakup hukum Islam, yang menguraikan hak-hak anak dengan sangat rinci dan jelas.<sup>40</sup>

Begitu pula dengan konsep hukum Islam tentang hak perlindungan anak yang menanamkan nilai-nilai kemaslahatan yang meliputi menjunjung tinggi agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta benda. Hal ini dapat dijelaskan dengan kuatnya korelasi agama antara hak untuk melindungi anak dan hukum Islam, yang menunjukkan bahwa menjaga hak-hak anak dalam hukum Islam merupakan kewajiban yang dibebankan kepada keluarga, masyarakat, dan negara sehubungan dengan pendidikan agama serta peranan yang signifikan. tanggung jawab untuk bertakwa dan *ta'afuf*.<sup>41</sup> Menurut Islam, yang bertanggung jawab dan berkewajiban melindungi anak adalah orang tua. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surat At-Tahrim ayat 6:<sup>42</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

Pemahaman terhadap hakikat ayat ini mengandung arti bahwa setiap individu harus mempunyai kemampuan untuk menjaga diri dan tanggungannya dari

---

<sup>40</sup> Sholihah Hani, “Perlindungan anak dalam perspektif hukum Islam” Jurnal alAfkar : Vol. 1, No.1, 2018, h. 38.


<sup>41</sup> Rafat Farid, *al-Islam wa huquq al-Thifi*, (Kairo: dar Muhaysin, 2002) h. 16

<sup>42</sup> Kementrian Agama RI, “Al-Qur'an Dan Terjemahnya” An Nur, (Bandung: CV Fokusmedia 2010),h. 560

perbuatan salah yang pada akhirnya dapat menimbulkan penderitaan, sehingga mengakibatkan kekacauan dan ketidakbahagiaan dalam hidupnya. Meskipun demikian, tanggung jawab untuk melindungi anak tidak hanya berada pada orang tua atau keluarga; negara juga mempunyai kewajiban untuk menjamin perlindungan mereka.<sup>43</sup>

Menurut perspektif Islam, perlindungan anak bertujuan untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan anak, sehingga memungkinkan mereka mengembangkan kemampuannya dalam lingkungan yang aman. Hal ini sejalan dengan tujuan mendasar keberadaan manusia, yaitu menjadi *khalifah fil ardl* dan *Ibadurrahman*.<sup>44</sup>

Berdasarkan pemaparan diatas kerangka berpikir dalam penulisan penelitian ini dapat diskemakan sebagai berikut:



Gambar 1.1

## F. Hasil Penelitian Terdahulu

Bagian ini menyajikan analisis temuan yang relevan dari penelitian masa lalu. Meninjau hasil penelitian sebelumnya sangat penting karena alasan berikut: Pertama, ini berfungsi untuk memverifikasi keaslian penelitian saat ini dengan

<sup>43</sup> Chusniatun, *Perlindungan Anak Dalam Perspektif UU Negara RI dan Islam, dalam SUHUF*, Vol.28 No.1, (2016), hlm.58.

<sup>44</sup> Al Wali, Afrizal Ahmad, Muslim: *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Di Tembilahan Kota Kabupaten Indragiri Hilir*. *Journal of Sharia and Law* Vol. 1, No. 1. 2022. Hlm 109

mendeteksi adanya duplikasi atau plagiarisme. Kedua, hal ini menyoroti kesenjangan dalam hasil penelitian sebelumnya dan memungkinkan dilakukannya perbandingan dengan hasil yang akan dihasilkan oleh penyelidikan yang sedang berlangsung. Temuan sebelumnya meliputi:

1. Skripsi yang ditulis oleh Arfa Meifita, mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2023, yang berjudul “Implementasi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Menurut Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Pada Lembaga Perlindungan Anak Dalam Memberi Perlindungan Terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual)”. Dalam skripsinya Arfa menerangkan tentang perlindungan anak terhadap anak korban pelecehan seksual di Lembaga perlindungan anak di Kabupaten Kampar. Dalam skripsi yang ditulis oleh Arfa Meifita dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti terdapat beberapa persamaan dan perbedaan. Adapun persamaanya yaitu menjadikan anak dibawah umur sebagai objek utama penelitian dalam konteks perlindungan terhadap anak. Adapun perbedaannya yaitu Arfa Meifita meneliti tentang perlindungan anak korban pelecehan seksual, sedangkan dalam penelitian yang di teliti oleh penulis meneliti tentang pencegahan kasus kekerasan terhadap anak.
2. Skripsi yang ditulis oleh Lusiana Putri mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2021, dengan judul skripsi “Penanganan Kasus Kekerasan Fisik Pada Anak Oleh Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru dalam Perspektif Fiqh Siyasah”. Dalam skripsinya Lusiana menerangkan tentang Penanganan Kasus Kekerasan Fisik Pada Anak Oleh Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru. Dalam skripsi yang ditulis oleh Lusiana Putri dengan penelitian yang ditulis oleh penulis memiliki beberapa persamaan dan perbedaan. Adapun untuk persamaanya yaitu menjadikan anak sebagai objek penelitian dari kasus kekerasan, sedangkan perbedaannya yaitu di Lembaga yang diteliti, Lusiana Putri meneliti

Lembaga Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Perempuan dan anak, sedangkan penulis meneliti Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak sebagai Lembaga yang ditelitinya.

3. Skripsi yang ditulis oleh Mariya Ulva, mahasiswa program studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2022, dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Dinas PP, PA, DALDUK, dan KB Kabupaten Tanggamus dalam Pengendalian Kasus *Bullying* pada Anak”. Dalam skripsinya mariya menerangkan tentang tinjauan hukum islam terhadap peran dinas PP,PA, DALDUK, dan KB Kabupaten Tanggamus Dalam Pengendalian Kasus *Bullying* Terhadap Anak. Dalam skripsi yang ditulis oleh Mariya Ulva dengan penelitian yang diteliti oleh penulis memiliki beberapa persamaan dan perbedaan. Persamaannya sama-sama meneliti tentang kasus kekerasan terhadap anak. Sedangkan perbedaannya yaitu yang diteliti oleh mariya ulva yaitu peran dinas PP, PA, DALDUK, dan KB Kabupaten tanggamus dalam pengendalian kasus *bullying* terhadap anak, sedangkan yang diteliti oleh penulis yaitu peran dinas sosial PPPA kabupaten Tasikmalaya dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak sekolah.
4. Skripsi yang ditulis oleh Cut Isra Salamah, mahasiswa jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara 2023, dengan judul skripsi “Tinjauan Fiqh Siyash Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Anak (Studi Kasus Perundangan/*Bullying* Di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan)”. Dalam skripsinya cut menerangkan tentang perlindungan hukum terhadap kekerasan anak. Dalam skripsi yang ditulis oleh Cut Isra Salamah dengan penelitian yang diteliti oleh penulis memiliki beberapa persamaan dan perbedaan. Adapun diantara persamaannya yaitu sama-sama mengambil studi kasus tentang kekerasan yang terjadi terhadap anak. Sedangkan perbedaannya yaitu yang diteliti oleh Cut Isra Salamah lebih cenderung

kepada perlindungan hukum terhadap kekerasan anak, sedangkan yang diteliti oleh penulis lebih fokus ke pencegahan kekerasan terhadap anak.

5. Skripsi yang ditulis oleh Irma Alpiana, mahasiswa jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar 2021. Dengan judul skripsi “Perlindungan Terhadap Kekerasan Anak di Kabupaten Bantaeng Prespektif Siyash Syariyyah”. Dalam skripsinya Irma menerangkan tentang perlindungan terhadap kekerasan anak. Dalam skripsi yang ditulis oleh Irma Alpiana dengan penelitian yang diteliti oleh penulis memiliki beberapa persamaan dan perbedaan diantaranya yaitu sama-sama menjadikan anak sebagai objek yang diteliti dalam kasus kekerasan terhadap anak. Sedangkan perbedaan penelitian Irma Alpiana dengan penelitian penulis itu di dinas nya, Irma meneliti tentang fungsi Dinas pemberdayaan masyarakat desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam mengatasi kasus kekerasan pada anak di Kabupaten Bantaeng, sedangkan penulis meneliti tentang peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dalam pencegahan kekerasan terhadap anak sekolah.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perbedaan penelitian yang ditulis oleh peneliti yaitu bagaimana penerapan kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dalam pencegahan kekerasan terhadap anak, yang mengacu terhadap peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintahan kabupaten tasikmalaya dalam peraturan daerah kabupaten tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2019 tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam prespektif siyash dusturiyah.